



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATENBENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sekretariat Daerah Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sekretariat DPRD Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A merupakan Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;

16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
  20. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  21. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
  22. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Sektor Perkebunan;
  24. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
- e. Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan bidang Aset Daerah;

3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah dan/atau Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A merupakan unsur Pemerintahan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Kota Arga Makmur dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Arma Jaya dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Air Besi dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Air Napal dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Air Padang dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Batiknau dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Enggano dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Giri Mulya dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Hulu Palik dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Kerkap dengan Tipe A;
  11. Kecamatan Ketahun dengan Tipe A;
  12. Kecamatan Lais dengan Tipe A;
  13. Kecamatan Marga Sakti Seblat dengan Tipe A;
  14. Kecamatan Napal Putih dengan Tipe A;
  15. Kecamatan Padang Jaya dengan Tipe A;
  16. Kecamatan Pinang Raya dengan Tipe A;
  17. Kecamatan Putri Hijau dengan Tipe A;
  18. Kecamatan Tanjung Agung Palik dengan Tipe A;
  19. Kecamatan Ulok Kupai dengan Tipe A.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari 3 (tiga) Asisten, masing-masing

Asisten terdiri dari 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.

- (2) Sekretariat DPRD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 3 (tiga) Bagian, masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (3) Inspektorat Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari 5 (lima) Inspektur Pembantu dan 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (4) Dinas Pendidikan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (5) Dinas Kesehatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (7) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (9) Dinas Sosial Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (10) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 7 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua)

Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

- (11) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 8 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (12) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 9 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (13) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 10 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 11 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 12 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (16) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 13 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (17) Dinas Perhubungan Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 14 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 2 (dua) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (18) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 15 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan

3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

- (19) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 16 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (21) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 18 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (22) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 19 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (23) Dinas Perikanan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 20 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (24) Dinas Pariwisata Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 21 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (25) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 22 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
- (26) Dinas Perkebunan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 23 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

- (27) Dinas Perdagangan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 24 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi.
  - (28) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 5 (lima) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
  - (29) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
  - (30) Badan Pendapatan Daerah Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
  - (31) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 4 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang.
  - (32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 5 terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, dan 4 (empat) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang.
  - (33) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Sub Bagian serta 5 (lima) Seksi.
  - (34) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi.
3. Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan dan atau Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya, serta Eselon Jabatan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 17.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan daerah kabupaten.
  - (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.
6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

- (1) Pada Dinas kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat rumah sakit umum Daerah, sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur rumah sakit umum Daerah.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur rumah sakit umum Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit umum Daerah.

#### Pasal 8B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas rumah sakit umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang undangan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Inspektorat, Bupati sebelum melaksanakan Pemberhentian atau Mutasi Inspektur dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dilakukannya penataan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 4); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

13. Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Semua ketentuan mengenai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Keuangan dan Aset Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua ketentuan mengenai Dinas Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Semua ketentuan mengenai Badan Perencanaan Pembangunan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah

ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 7 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU : (3/69/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196407051988031010